

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mempekerjakan tenaga anak. Bentuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi Negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak diawali dengan konvensi-konvensi internasional hak asasi manusia dan anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara realita di masyarakat, anak dengan kondisinya yang masih labil secara fisik maupun psikis rawan menjadi korban kejahatan, termasuk mempekerjakan anak di bawah umur.¹ Anak menjadi korban orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakan demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Pada realitanya

¹ Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 8

dibeberapa daerah banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah mempekerjakan anak di bawah umur.

Adapun alasan yang mendasar adalah karena kebutuhan ekonomi baik dari orang tua maupun rang lain atau oknum tertentu mengambil solusi untuk mempekerjakan anak demi mencari keuntungan. Praktek mempekerjakan anak di bawah umur adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Hak tumbuh kembang seorang anak harus mengalami proses tumbuh kembang sewajarnya, seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa harus dialami oleh mereka secara wajar. Hak perlindungan, orang tua maupun masyarakat harus melindungi anak-anak karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri.² Pemahaman praktek mempekerjakan anak di bawah umur secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah waktu besar dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik, di antaranya adalah:

1. Berkaitan dengan kemiskinan atau ketidak mampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambah penghasilan keluarga, selain mengikut sertakan istri kedalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak meski mereka belum cukup umur.
2. Berkaitan dengan keinginan anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia “eksploitasi diluar rumah” dari pada terus-menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri.
3. Berkaitan dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasikan keuntungan sebanyak-banyaknya.³

Pekerja anak di kota metro usia 15-19 tahun didominasi laki-laki yang bekerja di bidang pertanian yang mencapai 80% dan untuk bidang industri dan

² Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 122

³ Ibid, hlm. 130

jasa antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan persentase lebih rendah dari bidang pertanian.

Seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa di tengah-tengah keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada di lingkungan sekitar dan para orang tua seharusnya memahami pentingnya arti seorang anak. Anak adalah penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang agar setiap anak generasi muda mampu memikul tugas dan tanggung jawab di kemudian hari, sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial. Anak-anak saat ini sudah kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya karena anak-anak tidak memahami tentang hak yang mereka miliki.

Ada sebagian orang tua ada yang bertindak dengan semena-mena yaitu dengan memperlakukan anaknya dengan tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan haknya dengan cara belajar dan bermain di sekolah namun secara faktanya anak-anak di eksploitasi oleh orang tuanya atau orang-orang tertentu sehingga hak-hak anak tersebut hilang.

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut antara lain : pengamen, penjual koran, penjaja makanan, penyemir sepatu, pemulung, dan lain-lain. Padahal, mereka masih memiliki orang tua dan termasuk kategori keluarga cukup mampu. Setelah mengadakan wawancara dengan anak di bawah umur yang di eksploitasi tersebut mereka mempunyai berbagai alasan berbeda dan menyebabkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Menurut hukum Islam mempekerjakan anak dibawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak pada dasarnya diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan jiwanya, maka itu dilarang.

Kekerasan terhadap anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak- hak anak untuk

mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

Pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain, mereka belum dituntut untuk bekerja dan tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak hanya boleh berada ditiga tempat yaitu rumah, sekolah, dan tempat mereka bermain saja. Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan dan menelantarkan anaknya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial" dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut ketentuan pasal 68 undang-undang ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan pasal 69 ayat (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 tahun. Selama anak tidak mempengaruhi perkembangan dan Kesehatan fisik, psikologis dan sosial mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”⁴

Pasal 69 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk industry ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan waktu sekolah
5. Keselamatan dan Kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴ Al-qur'an Surat Al-Isra ayat 31

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dan dituangkan dalam suatu penulisan hukum skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Dalam Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Bagaimanakah tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya mempekerjakan anak dibawah umur?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara normatif. Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana, serta terbatasnya pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka penulis hanya membahas masalah tentang tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya mempekerjakan anak dibawah umur

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangan keadilan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Didalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan perihal tinjauan hukum terhadap mempekerjakan anak dibawah umur adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut satjipto raharjo merupakan memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menurut Soejono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kadamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan segala upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat.

2. Konseptual

Sebagai pedoman penulisan dalam pembahasan agar dapat membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis

menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekaburan dan keracunan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci, peneliti mendeskripsikan dan merumuskan istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Mempekerjakan anak : pekerja anak adalah istilah untuk mempekerjakan anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeskploitasi bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, Kesehatan dan prospek masa depan. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia dan melarangnya, tetapi negara miskin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.⁵
- b. Anak dibawah umur : menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji persoalan tentang anak.⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup anak dibawah umur.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja_anak. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 Pukul 21.36 WIB

⁶ Ter Haar, 1997. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung. Hlm.18

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang uraian penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-pemmasalahan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang bentuk dari tinjauan hukum terhadap tindak pidana dalam mempekerjakan anak dibawah umur.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil-hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.